


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Peran industri perbankan dalam perekonomian nasional sangatlah penting, mengingat perannya sebagai lembaga perbankan dan penunjang sistem pembayaran. Adapun yang dimaksud dengan lembaga perbankan adalah lembaga yang melakukan proses pengumpulan dana nasabah yang selanjutnya dipinjamkan ke pihak lain. Tidak ada suatu negara yang iklim perekonomiannya dapat hidup dan berkembang pesat tanpa perantara perbankan, bahkan dapat dikatakan lebih jauh bahwa perbankan merupakan jantung yang mengalirkan darah berupa modal ke semua kegiatan perekonomian, baik skala kecil maupun skala besar.

Perbankan syariah di Indonesia relatif cepat berkembang, seperti yang dikatakan oleh pengamat ekonomi syariah dari *United Nation Development Programme* (UNDP), Greget Kalla Buana dalam artikel republika.co.id tahun 2019 bahwa pertumbuhan perbankan syariah secara umum mengalami peningkatan.




Sumber : Data statistic Perbankan Syariah OJK (ojk.go.id)

Keterangan :

DPK : Dana Pihak Ketiga

PYD : Biaya Yang Diberikan



Sumber : Data olah oleh penulis, 2020

Pada tahun 2014, aset yang dimiliki perbankan syariah sebanyak 273.343, DPK yang dimiliki perbankan syariah sebanyak 217.858, dan YPD yang dimiliki perbankan syariah sebanyak 199.330. Perbankan syariah dari tahun 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 60% hingga 80% (ojk.go.id).

Menurut *Islamic Financial Services Board* (IFSB) tahun 2018, sektor terdepan dalam keuangan syariah ini masih memiliki ruang yang sangat luas untuk lebih berkembang. Indonesia adalah rumah bagi 13% umat Islam yang ada di dunia dengan potensi 200 juta penduduk Muslim. Meski pangsa pasar perbankan syariah

masih berada di kisaran 6% dari total perbankan nasional, Indonesia berada di urutan kesembilan aset perbankan terbesar secara global (republika.co.id, 2019).

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berupa penyimpanan dan penyediaan dana dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang tidak menggunakan hukum riba dalam sistem pinjaman dan tabungan perbankan syariah. Dalam prinsip syariah terdapat aturan larangan penggunaan sistem pinjaman dalam perbankan syariah, dengan tujuan meninggalkan hukum riba. Hukum riba merupakan hukum yang terlarang oleh Islam, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

مَثَلُ الْبَيْعِ إِتْمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسُّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَفُومُ كَمَا إِلَّا يَفُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
عَادَ وَمَنْ ۗ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا
خُلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۗ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Hukum islam yang diterapkan oleh perbankan syariah tanpa adanya suku bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil berdasarkan total pendapatan yang dikurangi biaya operasional untuk memperoleh keuntungan.

Dalam perbankan syariah terdapat prinsip-prinsip yang dijalankan oleh setiap bank syariah menurut undang-undang. UU No.10 Tahun 2008 perbankan syariah 1998 dalam Pasal 1 Ayat 13 menyatakan prinsip syariah merupakan perjanjian menurut hukum Islam yang dilakukan antar bank dengan bank lain dalam penyimpanan dana ataupun pembiayaan kegiatan usaha yang dilakukan secara syariah

antara lain, sistem bagi hasil, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal, jual beli yang memberikan keuntungan, atau prinsip sewa murni tanah adanya pilihan (hijrah), ataupun pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh bank lainnya (hijrah wa iqtina). Sedangkan menurut UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 12 menyatakan “prinsip syariah adalah kegiatan perbankan yang dilakukan dengan hukum islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” (Marimin et al., 2015). Perbankan syariah bertujuan menghasilkan keuntungan dengan tidak menggunakan sistem riba, maka diharuskan memiliki kecukupan modal sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomer 10/15/PBI/2008 Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa bank wajib memiliki modal sebesar minimum 8% dari asset tertimbang menurut resiko (Istiqomah & Supriyanto, 2017).

1.2. Latar Belakang

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank pada dasarnya entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh OJK, UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl Wa tawazun*), kemashlahatan (*mashlahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang *haram*. Undang-undang perbankan syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (ojk.co.id).

Perbankan syariah di Indonesia pertama kali berdiri pada tanggal 1 Mei 1992, yaitu sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Keberadaan BMI muncul setelah pemberlakuan UU Nomer 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil. BMI diresmikan dengan modal disetor berasal dari umat Islam sebesar Rp106 miliar. Saat ini eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat sejak adanya UU Nomer 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah (kompasiana.com, 2015).

Pada tahun 1997, Asia Tenggara mengalami krisis moneter sehingga Indonesia menjadi terpuruk. Hal ini berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri terutama di sektor perbankan. Sektor perbankan sangat bergantung pada posisi *kurs*, karena transaksi mereka menggunakan mata uang asing (kompasiana.com, 2018).

Di tengah krisis perekonomian yang terjadi pada tahun 1998, bank syariah mampu bertahan sebagai lembaga keuangan. Semester kedua tahun 2008, krisis ekonomi kembali menerpa dunia. Krisis ekonomi yang berawal dari Amerika Serikat akhirnya menyebar ke negara-negara lain dan meluas menjadi krisis ekonomi secara global. *International Fund* (IMF) memperkirakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,9% pada tahun 2008 menjadi 2,2% pada tahun 2009. Perlambatan ini tentu saja pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional, pada akhirnya akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi nasional (sahamok.com, 2014).

Exposure pembiayaan syariah yang masih lebih diarahkan kepada aktifitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global (saharnok.com, 2014). Selain itu, Bambang

Brodjonegoro selaku menteri keuangan pada tahun 2015 menyatakan bahwa bank syariah dapat bertahan dan bahkan terus tumbuh di tengah terpaan krisis, alasannya perbankan syariah cenderung bermain “aman”. Setiap transaksi dalam syariah harus dilandaskan pada asset dasar (*underlying asset*) (finance.detik.com, 2015).

Tabel 1.1

**Tabel Perkembangan Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2010-2018**

Tahun	Jumlah Bank Syariah	Jumlah Kantor
2010	11	1215
2011	11	1390
2012	11	1734
2013	11	1987
2014	12	2163
2015	12	1990
2016	13	1869
2017	13	1825
2018	14	1875

Sumber : BPS.go.id

Pada tahun 2010 sampai dengan 2013 terdapat 11 bank syariah, meningkat pada tahun 2014 menjadi 12 bank syariah. Pada tahun 2016 terdapat 13 bank syariah dan meningkat di tahun 2018 menjadi 14 bank syariah. Penambahan jumlah bank syariah tidak menambah jumlah kantor bank syariah. Jumlah kantor bank syariah terjadi pada tahun 2014 yaitu 2163. Tahun 2018 jumlah kantor bank syariah sebanyak 1875.

Struktur modal merupakan hasil dari gabungan *debt* dan *equity* dalam strategi keuangan perbankan tersebut. Dalam sebuah strategi keuangan, pihak manajemen keuangan memiliki dua pilihan, yaitu laba ditahan untuk bayar deviden atau meminjam dari pihak luar untuk menambahkan modal sendiri. Pilihan yang dipilih dengan hasil yang positif menandakan bahwa pihak manajemen dapat meningkatkan *capital structure* dan *financial performance*.

Menurut Weston dan Copeland (1997:7), struktur modal adalah perimbangan dan perbandingan antara hutang jangka Panjang dan hutang jangka pendek dengan modal sendiri. Dalam struktur modal terdapat kebijakan dengan melibatkan resiko ataupun pengembalian. Menurut Brigham dan Houston (2016), dua resiko yang dimaksudkan adalah resiko yang ditanggung oleh pemegang saham dan resiko terjadinya ekspektasi tingkat pengembalian atas ekuitas yang lebih tinggi (Mawarni et. al., 2016). Menurut Brigham dan Houston (2006:42) ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal, yaitu stabilitas pendapatan, struktur aktiva, *leverage* operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman dan agen pemberi peringkat, kondisi pasar dan kondisi internal perbankan (Istiqomah & Supriyanto, 2017). Struktur modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dengan meningkatnya unsur profitabilitas. Semakin baik tingkat struktur modal yang dimiliki maka semakin baik juga kondisi profitabilitas yang didapatkan hingga dapat mesejahterakan pemilik ataupun pemegang saham perbankan.

Dalam melakukan keseimbangan struktur modal dipengaruhi oleh hutang jangka panjang dan ekuitas atau modal, apabila hutang berada dibawah target maka perlu adanya penambahan hutang dan jika rasio dalam hutang melebihi target saham tersebut harus dijual agar resiko yang diambil tidak terlalu tinggi, perhitungan dapat dilakukan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Debt to Asset Ratio* (DAR). Maka semakin tinggi perbankan tersebut dana yang dibutuhkan tidak sedikit guna pembiayaan operasional kinerja perbankan yang dapat diperoleh dari modal sendiri ataupun dari pihak ketiga atau hutang.

Tingkat pengambilan keputusan profitabilitas yang dilakukan oleh antar perbankan dalam dunia bisnis dilakukan secara kompetitif, yang mana profit tersebut lebih banyak digunakan dalam berinvestasi maupun pembayaran hutang. Setiap perbankan memiliki tujuan untuk mendapatkan profitabilitas dalam menjalankan bisnisnya, sehingga suatu perbankan juga dapat melawan perbankan lainnya. Dalam memaksimalkan nilai kerja perbankan dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan harga pasar atau saham. Maka perbankan menyusun strategi dibantu dengan adanya struktur modal yang diatur dengan baik oleh perbankan yang akan menghasilkan sebuah profit yang signifikan. Perbankan yang menghasilkan profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa dana internal yang dimiliki tinggi.

Pengukuran tingkat profitabilitas dapat dinilai melalui *Return Of Asset (ROA)*. Semakin tinggi tingkat ROA yang dimiliki maka tingkat profitabilitas akan semakin tinggi pula (Hanafi 2010:42 dalam Septariani dan Johan, 2018). Menurut data SPI OJK, laba yang dimiliki perbankan umum syariah dan unit usaha syariah mengalami penurunan sebanyak Rp1,79 triliun akan tetapi pada Agustus 2015 berdasarkan SPI OJK posisi tingkat *return of asset* sebesar 0,46% (beritasatu.com, 2019). Perbankan syariah terbilang rendah dalam kemampuan pencetakan profitabilitas, pada tahun 2017 tingkat risiko profitabilitas (ROA) sebesar 1,1% dan meningkat pada maret 2018 rasio profitabilitas (ROA) sebesar 1,23%, walaupun pendapatan laba yang didapatkan perbankan syariah dikatakan cukup bagus. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per juni 2018 tingkat ROA yang diperoleh perbankan syariah dibilang rendah (Keuangan.kontan.co.id, 2018). Perbankan syariah menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan profit yang terlihat dari efektivitas perbankan dalam menghasilkan pendapatan, sejak tahun 2018 terjadi kenaikan dua kali lipat tingkat *return of asset* dari 0,73% menjadi 1,26% sedangkan untuk Unit Usaha Syariah (UUS) risiko profitabilitas yang dimiliki pada tahun 2017 sebesar 2,9% dan kemudian terjadi penurunan di tahun 2018 menjadi 2,4% (Republika.co.id, 2019).

Bedasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Astuti et.al. (2015), Marusya dan Magantar (2016), Ameen dan Shahzadi (2017), Violita dan Sulasmiyati (2017), Septariani dan Johan (2018), Zulvia (2019) dan Irman et.al. (2020) menyatakan bahwa DAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Menurut para peneliti terdahulu DAR berpengaruh terhadap ROA karena dengan menggunakan aset secara optimal dalam sebuah operasional di perbankan tersebut meningkatkan laba dan rasio profitabilitas, dan sebaliknya apabila aset terlalu banyak digunakan dalam membayar hutang maka laba yang dihasilkan pun menurun sehingga aset yang dimilikipun berkurang.

Berdasarkan penelitian Astuti et. al. (2015), dan Violita dan Sulamiyati (2017) menyatakan bahwa DER memiliki pengaruh terhadap ROA, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Marusya dan Magantar (2016), Tamba et. al. (2017), Zulvia (2019), dan Irman et.al. (2020) menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap ROA. Menurut para peneliti terdahulu DER berpengaruh terhadap ROA karena apabila tingkat DER sedikit maka akan menghasilkan profitabilitas akan tinggi dan dapat dijadikan sebagai tambahan modal sendiri. Namun dalam penelitian lain juga menyatakan bahwa DER tidak memiliki pengaruh terhadap ROA, penelitian terdahulu berpendapat tingginya rasio DER akan meningkatkan laba yang tinggi karena banyaknya dana (hutang) yang masuk sehingga dapat diputar menjadi keuntungan.

Penelitian ini akan menggunakan variabel *dependent* adalah ROA, sedangkan variabel *independent* adalah DAR dan DER. Metode dilakukan secara kuantitatif dan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari 14 bank syariah di Indonesia. Analisa terhadap laporan keuangan dari semua bank, dilakukan per triwulan. Penelitian ini diberikan judul **“Pengaruh Tingkat Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2018.”**

1.3. Rumusan Masalah

Perbankan syariah merupakan perbankan yang bertahan cukup lama dan berkembang hingga saat ini. Dan perbankan yang tidak akan terlalu berpengaruh saat krisis ekonomi terjadi, akan tetapi tingkat profitabilitas yang didapatkan relatif cukup rendah apabila dibandingkan dengan perbankan lainnya.

Faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah struktur modal, dalam mencapai profitabilitas yang baik akan memiliki keterkaitan dengan struktur modal yang baik. Karena semakin tinggi tingkat struktur modal maka tingkat struktur modal akan semakin tinggi.

- a. Apakah *debt asset ratio* (DAR) berpengaruh secara parsial terhadap *return of asset* (ROA) pada perbankan syariah Indonesia tahun 2014-2018?
- b. Apakah *debt equity ratio* (DER) berpengaruh secara parsial terhadap *return of asset* (ROA) pada perbankan syariah Indonesia tahun 2014-2018?
- c. Apakah DAR dan DER berpengaruh secara simultan terhadap ROA pada perbankan syariah Indonesia tahun 2014-2018?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui *debt asset ratio* (DAR) berpengaruh terhadap *debt asset ratio* (ROA) pada perbankan syariah Indonesia tahun 2014-2018.
- b. Mengetahui *debt equity ratio* (DER) berpengaruh terhadap *debt asset ratio* (ROA) pada perbankan syariah Indonesia tahun 2014-2018.
- c. Mengetahui DAR dan DER berpengaruh secara simultan terhadap ROA pada perbankan syariah Indonesia tahun 2014-2018.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pihak perbankan syariah, pemerintah dan masyarakat. Manfaat bagi penulis adalah dapat menambah dan mengetahui penganalisaan terhadap kondisi perbankan syariah, sehingga dapat membantu dalam penentuan bank syariah yang sehat menjadi acuan ataupun referensi oleh manajemen perbankan syariah untuk menentukan kebijakan yang diambil berdasarkan risiko yang telah diperhitungkan dengan baik dalam mengoptimalkan profitabilitas dalam struktur modal yang ada di perbankan syariah. Penelitian ini dapat digunakan pihak perbankan syariah sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan sumber dana dan pembiayaan operasional perbankan, dikarenakan besarnya kecilnya dana yang dikeluarkan dapat menentukan rtingkat risiko.

Dengan demikian pemerintah dapat ikut mendorong pertumbuhan perbankan syariah, sehingga peningkatan kesejahteraan yang merata yang pada akhirnya masyarakat dapat merasakannya

1.6. Ruang Lingkup

Kondisi baik atau buruknya kinerja perbankan dinilai berdasarkan modal dan profitabilitas yang dimilikinya. Modal merupakan parameter tingkat kemampuan usaha dalam menjalankan roda usahanya, yang diperngaruhi oleh probabilitas, kepercayaan masyarakat dan pemberi modal tersebut.

Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan yang didapatkan oleh pihak perbankan dan pemegang saham. Semakin baik nilai modal dan profitabilitas yang dimiliki oleh perbankan maka akan menunjukkan bank tersebut dalam kondisi baik dan sebaliknya apabila nilai perbankan menurun maka telah terjadi permasalahan di modal dan profit yang didapatkan.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diketahui agar hasil dari penulis penelitian ini dapat menggambarkan secara umum dari judul penelitian yang dilakukan. Adapun gambaran singkat penulisannya sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Bab 1 menggambarkan gambaran umum, latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan struktur modal terhadap profitabilitas perbankan syariah.

BAB 2 : Teori Penelitian

Bab 2 penggunaan teori penelitian yang bertujuan menganalisis faktor bebas ataupun faktor terikat.

BAB 3 : Metode Penelitian

Bab 3, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menjabarkan hasil yang telah diperhitungkan dalam hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data dan sumber data, sampel dan populasi, validitas, dan reliabilitas dari struktur modal dan kemudian dianalisis serta diuji hasil hipotesisnya.

BAB 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab 4, hasil yang telah dicapai digambarkan di Bab 4, yaitu hasil analisa statistika dari uji tingkat pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perbankan syariah.

BAB 5 : Penutup

Bab 5, suatu tulisan yang menggambarkan keseluruhan dari isi penelitian ini atau kesimpulan, dan akan diberikan saran untuk pihak terkait untuk meningkatkan kinerja pelayanannya.